

---

## UPAYA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI TINGKAT SMP

**Abdul Hamid<sup>1</sup>**

STAI Al Hidayah Bogor, Indonesia (abdulhaamid1997@gmail.com)

**Unang Wahidin**

STAI Al Hidayah Bogor, Indonesia (unang.wahidin@gmail.com)

**Muhamad Priyatna**

STAI Al Hidayah Bogor, Indonesia (priyatna.staia@gmail.com)

---

### **Kata Kunci:**

Pendidikan Agama Islam, penangkalan, penyelewengan, narkoba

---

### **ABSTRACT**

Dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi siswa, karena guru PAI dan Budi Pekerti menjadi harapan yang besar untuk orang tua dan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi siswa Kelas VIII SMPN 8 Kota Serang terhadap penyalahgunaan narkoba, untuk mendeskripsikan bentuk upaya guru PAI dan Budi Pekerti dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat upaya guru PAI dan Budi Pekerti dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, dan mendeskripsikan Solusi terhadap faktor penghambat upaya guru PAI dan Budi Pekerti dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian ini adalah adanya tujuan yang dicapai, keaktifan guru PAI dan Budi Pekerti, memberikan arahan serta motivasi, menyampaikan materi dengan baik, dan melakukan evaluasi. Faktor pendukung yaitu teman yang baik, peran keluarga, memiliki prasarana, program, dan metode pembelajaran yang mendukung, dan memberikan evaluasi. Faktor penghambat yaitu kurangnya sarana, program, kesiapan siswa dan tanggapnya keluarga, pengaruh teman, dan terbatasnya waktu. Solusinya yaitu penambahan sarana, mentertibkan siswa, meningkatkan program, memberikan pembelajaran secara persuasif dengan media yang disesuaikan, meningkatkan pengawasan, dan menyediakan waktu yang tepat

---

---

<sup>1</sup> Correspondence author

---

---

**Keywords:**

*Islamic religious education, corruption, drugs*

---

---

**ABSTRACTS**

*In preventing drug abusers, islamic religious and cultural education teachers have a very important role for students, as islamic religious education teachers and culture become a great hope for parents and communities. The purpose of the study is to understand the condition of the eighth graders in SMPN 8 cities against drug abuse, to describe the efforts of islamic religious education teachers and ethics in preventing drug abuse, to describe the factors and inhibitors of an islamic religious education teacher and an attempt to prevent drug abuse, And describe the solution to the factors that hamper the efforts of islamic religious education teachers and ethical ethics in preventing drug abuse. To get more information, researchers undertake the step of presentation and data analysis using qualitative research methods using the observation, interview and documentary data collection techniques. The result of this study is the achieved goal, the activation of the islamic religious education teacher and the right attitude, providing direction and motivation, well delivering material, doing the evaluation. Supporting factors that include good friends, the role of the family, having supportive infrastructure, programs, and learning methods, provide an evaluation. The retard factor is the lack of means, programs, student preparedness and family influence, friend influence, a limited amount of time. The solution is the addition of the means, ment*

---

---

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan di Indonesia kini semakin maraknya isu tentang narkoba yang sudah menjamah ke dunia pendidikan, serta bahaya penyalahgunaan narkoba semakin bertambah. Sasarannya merupakan generasi muda dan para pelajar sejak dari jenjang Sekolah Dasar hingga sampai Perguruan Tinggi, yang menjadi tulang punggung pembangun bangsa. permasalahan penyalahgunaan narkoba memiliki ukuran yang luas dan kompleks, baik dari segi kesehatan jiwa, ataupun emosional. Pemakaian narkoba dapat mengganggu kalangan sekitar sebagaimana lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah, apalagi disadari atau tidak narkoba merupakan ancaman sekaligus bahaya bagi kelanjutan pembangun dan masa depan bangsa serta negara Indonesia. Begitu banyak sekali kasus-kasus tentang narkoba yang dialami di negeri ini, salah satunya adalah di sekolah menengah pertama (SLTP/SMP). Pada masa-masa yang beranjak usia remaja dan banyaknya akses-akses narkoba yang masuk ke dalam dunia pendidikan, dari faktor pergaulan ataupun faktor lainnya yang sehingga dapat mudahnya memakai narkoba.

Berdasarkan peraturan undang-undang tertentu yang dikelola oleh pemerintah, awal mulanya memberikan Arahan Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 untuk Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) demi mengatasi enam kasus publik yang mencolok, diantaranya yaitu menghindari resolusi dan penyelewengan narkoba. Belakangan ini penyalahgunaan narkoba yang terus menerus merupakan permasalahan yang sangat berbahaya, kemudian dalam era sistem terkini pemerintah memberikan pedoman sebagaimana Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba, namun setelah beberapa waktu bersamaan evolusi abad juga tidak signifikannya undang-undang terkemuka diubah menjadi Undang-Undang Dasar Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Tony Yuri Rahmanto, 2017: 267).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memfokuskan dengan cara melindungi masyarakat mengenai ancaman penyalahgunaan bersama beredarnya narkoba secara ilegal. Berlandaskan undang-undang ini, peran utama otoritas publik dengan perangkatnya adalah untuk mencegah, menghindari, memberantas, serta melindungi masyarakat dari peredaran narkoba secara illegal. Pelanggaran narkoba sebagian besar bukan dilakukan untuk personal secara individu, tetapi dilakukan secara ramai-ramai terlebih dilakukan oleh kelompok yang tersusun secara aman, apik, dan benar-benar privat, sehingga narkoba terbentuk bentuk kenakalan transnasional (Vivi Ariyanti, 2017: 249-250).

Dalam Al-Qur'an tidak ditemukan sebutan narkoba atau semacamnya. Seperti perkara dalam sabda Rasul Shallallahu 'Alaihi wasallam, tidak ditemukan istilah kata narkoba maupun obat-obatan/komponen yang menyerupai narkoba. Meskipun sekian di dalam Alquran dan hadits menata begitu nyata dan tegas aturan-aturan asas yang dapat dijadikan tolak ukur ataupun pedoman dalam menjumpai dalil penganut berhubungan pada kasus narkoba. Menurut bidang asas fiqh apabila sesuatu belum ditetapkan kedudukan hukumnya didalam Alquran dan Hadits, bahwa hal itu dapat tergarap dengan baik memakai cara atau hukum metode qiyas (kesesuaian). Kedudukan hukum narkoba menurut kaidah Islam boleh dikiaskan dengan kedudukan hukum khamr (minuman keras) yang telah tertulis pada Al-Qur'an dan hadits. Khamr dilarang berdasarkan sumber dari firman Allah Subhanahu wata'ala. Dalam surat Al-Ma'idah Ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, yaitu termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu supaya kamu mendapat keberuntungan, (Qs. Al-Ma'idah: 90)

Untuk mencegah dan menghindari penyalahgunaan Narkotika, guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti mempunyai kedudukan yang besar berarti bagi siswa, karena guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti membentuk impian yang banyak bermanfaat untuk orang tua dan masyarakat. Guru Pendidikan Agama Islam serta Budi Pekerti harus mempunyai strategi yang tepat mengenai upaya mencegah atau menanggulangi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa, upaya memberikan pendidikan Islam, arahan ataupun motivasi agar siswa dapat mempunyai karakter yang baik, serta dapat tercegah dari bahaya yang merugikan diri sendiri serta orang lain. Pendidikan Budi Pekerti saat ini menjadi pesat serta dicoba di praktikkan diberbagai sekolah. Tentu saja usaha tersebut pantas dipuji sebab orang menjadi mengerti bahwa pendidikan yang hanya mampu mengutamakan segi kognitif dirasa tidak lengkap dan perlu dilengkapi dengan pendidikan budi pekerti (Nurul Zuriah, 2011: 168).

Pada penelitian ini peneliti memandang betapa berartinya dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba dan peneliti mengambil lokasi di SMPN 8 Kota Serang pada siswa Kelas VIII.

### 1. Pengertian Upaya

Kata "Upaya" berdasarkan kamus umum bahasa indonesia dimaknai dengan cara, usaha, ide, ikhtiar (untuk menggapai suatu iktikad) (Surayain, 2001: 589). Adapun upaya berdasarkan kamus besar bahasa indonesia (KBBI) didefinisikan selaku cara atau usaha aktivitas yang memusatkan pada tenaga, benak, untuk menggapai suatu tujuan, memecahkan suatu perkara untuk mencari alternatif dalam menyelesaikannya (Depdikbud, 2002: 1250).

Pada observasi penelitian ini, cara atau upaya yang diartikan merupakan selaku suatu aktivitas ataupun kegiatan yang dibuat oleh seorang guru demi mendapatkan suatu target ataupun sasaran yang sudah diagendakan dengan memusatkan energi serta daya pikir. Upaya guru saat membentuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam menghindari penyalahgunaan narkoba menurut pemahaman agama islam sehingga dapat memberikan interpretasi yang baik kepada peserta didik dan pergantian yang dinamis serta terencana.

### 2. Pengertian Guru

Guru merupakan pemilik prosentase keutamaan-keutamaan terbesar (Muhammad Abdullah Ad-Duweisy, 2014: 11). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata "Guru" diartikan selaku pengajar atau pendidik ilmu. Adapun menurut bahasa Indonesia secara universal, guru lebih mengacu pada kewajiban utamanya, ialah mengarahkan, membimbing, mendidik, mengajar dan menilai peserta didik secara spesifik (Nini Subini, 2012: 9).

Pada ranah pandangan islam kata "Guru" mempunyai sejumlah makna diantaranya yaitu "muallim, ustadz, muaddib, dan murabbi. Terdapat berbagai sebutan untuk

“guru” sendiri itu terikat dengan sebagian istilah didalam dunia pendidikan, seperti ta’dib, ta’lim, dan tarbiyah. Kata “Muallim” lebih memfokuskan pendidik menjadi penyampai dan pengajar ilmu pengetahuan, sebutan muaddib lebih menitikkan guru seperti pembangun moralitas dan akhlak siswa melalui suri tauladan yang baik, adapun istilah murabbi yaitu lebih mementingkan peningkatan dan pemelindungan baik dari aspek lahiriah ataupun ruhaniah (Moch Yasyakur, 2016: 1190).

Seorang pendidik berkewajiban untuk menyelesaikan tugasnya sebagai guru yaitu mendidik, mengajar, serta memberikan contoh kepada peserta didik dengan menerapkan pendidikan dan akhlak/etika yang baik. Guru merupakan profesi/pekerjaan dimana memerlukan kemampuan secara khusus sebagai pengajar (Moh Uzer Usman, 2009: 6).

Dapat disimpulkan dari berbagai pendapat diatas bahwa guru ialah istilah yang dapat dikenali yang mempunyai pelafalan mengacu terhadap orang yang melakukan pekerjaan mendidik, mengajar dan terikat pada lembaga pendidikan formal merupakan panggilan yang memang sudah biasa didengar dan juga dipahami oleh masyarakat yang lebih luas (Rahendra Maya, 2017: 2).

### **3. Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti**

Pendidikan Agama Islam merupakan suatu usaha dengan paham dan terarah ketika membimbing peserta didik dalam mengetahui, menekuni, mengimani, menjiwai, bertakwa serta berakhlak mulia, dan mengaplikasikan kaidah agama islam melalui asal muasalnya yaitu Al-Qur’an dan Hadis, dengan aktivitas bimbingan, tutorial latihan, serta pengamalan pada aktivitas sehari-hari (Ramayulis, 2012: 21). Faktor tersebut dikarenakan guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sangatlah dapat mempengaruhi kesuksesan peserta didik apalagi hubungannya dengan membentuk karakter, etika serta perolehan pada target pendidikan (Unang Wahidin, 2018: 229-224).

### **4. Penyalahgunaan Narkotika**

Penyelewengan narkotika (*drugs abuse*) merupakan suatu penggunaan non-*medical* atau illegal, dan melanggar hukum. Disebut narkoba yaitu narkotika dan obat-obat adiktif merupakan obat-obatan illegal/ tidak resmi mampu membahayakan kebugaran dan nyawa individu apabila menggunakannya. Diketahui bahwa orang yang mengkonsumsi narkoba dengan beragam lingkungan, dimulai pada status ekonomi teratas hingga terendah, bahkan saat ini sudah menyebar luas sampai kalangan sekolah dimana sasarannya yaitu para generasi muda, terutama para remaja (Pipih Sopiah, 2009: 43).

## **B. METODE**

Dalam pelaksanaan riset pada penelitian ini, penelaah memakai metode penelitian kualitatif. Dimana Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian bersifat deskriptif dan data yang diperoleh tidak memakai langkah statistik ataupun bentuk bilangan lainnya tetapi menghasilkan keterangan berdasarkan ucapan, tulisan, serta perilaku orang-orang yang diamati (Imam Gunawan, 2013: 80). Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa Penelitian kualitatif ialah penelitian yang memakai strategi induksi yang memiliki tujuan menyusun kedudukan konsep atau asumsi melalui pembeberan bukti dilapangan untuk menemukan kebenaran yang sedang diteliti ataupun dikaji (Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018: 9).

Adapun proses dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan observasi, tanya jawab/wawancara dan pengolahan atau dokumentasi. Ketika melakukan wawancara peneliti memiliki tiga *Key Informant* (*informasi kunci*) yaitu, yayat Ruhiyat selaku *key informant* satu, Muh. Rosyidi selaku *key informant* dua, Nurul Alfiah selaku *key informant* tiga.

Adapun proses analisis data pada penelitian ini yaitu menganalisis data berkaitan dengan “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba pada Kelas VIII di SMPN 8 Kota Serang”. Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan beberapa masalah pada tempat penelitian tersebut yang berkaitan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Kondisi Siswa Kelas VIII SMPN 8 Kota Serang terhadap Penyalahgunaan Narkoba**

Beberapa Kondisi siswa Kelas VIII SMPN 8 Kota Serang terhadap penyalahgunaan narkoba sebagai berikut:

1. Dari 327 siswa Kelas VIII SMPN 8 Kota Serang alhamdulillah tidak terdeteksi ataupun tidak ada satu pun yang terdeteksi narkoba dalam lingkungan sekolah (Hasil wawancara dengan *key informant* tiga pada hari Jum’at tanggal 28 Februari 2020 pukul 10.10 WIB.).
2. Selama guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ketika memantau kondisi siswa Kelas VIII SMPN 8 Kota Serang dalam mengajar ataupun kegiatan lainnya, tidak menemukan atau tidak ada sama sekali siswa yang terdeteksi sebagai pembuat dan penjual narkoba.
3. Siswa dapat memahami bahaya narkoba serta mendapat binaan ataupun penyuluhan dan sudah sering mendatangkan narasumber berkaitan narkoba antarlain penyuluhan dari polsek setempat diberikan pendidikan khusus, materi atau pengarahan tentang penyalahgunaan narkoba pada upacara ataupun pada masa orientasi siswa, pada masa belajar mengajar siswa di kenalkan tentang bahaya bagaimana menggunakan narkoba, selain itu siswapun dapat memahai bahayanya narkoba yaitu dengan adanya binaan ataupun penyuluhan dari dinas kesehatan kota serang dan berbagai kegiatan ataupun binaan sehingga siswa dapat memahami bahaya narkoba (Hasil wawancara dengan *key informant* dua pada hari Jum’at tanggal 28 Februari 2020 pukul 13.32 WIB.).
4. Siswa dapat mengerti dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Siswa diikutsertakan dalam adanya pembinaan seperti seperti dalam Kelas dan diadakannya tausiyah dan shalat duha diwaktu hari selasa-jumat setiap pukul 07.00 pagi, adapun pengarahan dan materi-materi Pendidikan Agama Islam di Kelas. Guru berusaha memberikan pelajaran bagaimana agar siswa tidak mengenal narkoba, otomatis selain memberi pelajaran tentang bagaimana mengenal bahaya narkoba, Guru juga memberikan langkah-langkah agar siswa tidak sampai menyalahgunakan narkoba dengan cara tidak bergaul dengan orang-orang pengguna narkoba itu sendiri, kemudian lebih intens dalam belajar antarlain seperti itu (Hasil wawancara dengan *key informant* tiga pada hari Jum’at tanggal 28 Februari 2020 pukul 10.15 WIB.).

## **Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba pada Siswa Kelas VIII SMPN 8 Kota Serang**

Adapun upaya guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti selama mencegah penyalahgunaan narkoba sebagai berikut:

1. Terdapat Tujuan yang diraih karena siswa mempunyai masa depan yang baik, sehingga dapat diterapkan dalam lingkungan di luar sekolah serta dengan adanya pencegahan ini supaya menjaga keamanan dan ketertiban dalam lingkungan sekolah (wawancara dengan *key informant*).
2. Keaktifan guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam proses menggali ilmu, melatih diri serta mengajar sangatlah berpotensi penting dalam kesuksesan program yang berjalan. Setiap waktu pada hari selasa hingga jum'at pada pagi hari siswa diberikan pendidikan intens dilapangan untuk sholat dhuha berjama'ah, ngaji qur'an serta hafalan qur'an (wawancara dengan *key informant*).
3. Memberikan arahan dan motivasi kepada siswa agar senantiasa beriman dan bertaqwa sebagai benteng utama pencegahan dalam penyalahgunaan narkoba dan mengajak untuk selalu beribadah dalam tepat waktu (wawancara dengan *key informant*).
4. Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti mampu menyampaikan materi secara produktif agar anak didik mudah memahami teknik pembelajaran seperti menggunakan simulasi terhadap penyalahgunaan narkoba dalam kegiatan pembelajaran di Kelas dan kegiatan pembiasaan setelah sholat kegiatan sholat dhuha yang diadakan di sekolah, mengundang penyuluh narkoba dari puskesmas atau dinas kesehatan baik tingkat kecamatan maupun tingkat kota Serang serta mengundang pihak Polsek dalam dampak yang terkait hukum penyalahgunaan narkoba (wawancara dengan *key informant*).

## **Faktor Pendukung Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba pada Siswa Kelas VIII di SMPN 8 Kota Serang**

Ada beberapa faktor pendukung upaya guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada siswa Kelas VIII SMPN 8 Kota Serang antara lain yaitu:

1. Adanya dukungan dari teman yang baik
2. Peran keluarga yang mendukung
3. Memiliki prasarana yang mendukung
4. Memiliki program yang mendukung seperti membuat suatu praturan atau ketentuan tata tertib di sekolah, layanan konseling, penyuluhan dari dinas kesehatan dan penyuluhan lainnya seperti puskesmas, koramil dan polsek. Penyulhuha dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang.
5. Metode pembelajaran yang mendukung
6. Memberikan evaluasi

### **Faktor Penghambat Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba pada Siswa Kelas VIII di SMPN 8 Kota Serang**

Dari wawancara dengan *key informant* berikut beberapa faktor penghambat upaya guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada siswa Kelas VIII SMPN 8 Kota Serang antara lain yaitu:

1. Kurangnya sarana
2. Pengaruh teman.
3. Kurangnya program penyuluhan langsung dari BNN (Badan Narkotika Nasional), dan kurangnya program-program dari sekolah seperti program pembuatan slogan atau poster tentang bahaya narkoba yang dilakukan oleh pihak sekolah ataupun kelompok belajar siswa.
4. Kurangnya kesiapan siswa.
5. Kurang tanggapnya keluarga
6. Terbatasnya waktu

### **Solusi terhadap Faktor Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba pada Siswa Kelas VIII di SMPN 8 Kota Serang**

Berikut merupakan solusi terhadap faktor penghambat upaya guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti wawancara dengan *key informant* untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada siswa Kelas VIII SMPN 8 Kota Serang antara lain yaitu:

1. Penambahan sarana.
2. Mentertibkan siswa.
3. Meningkatkan program atau perencanaan yang ada di sekolah Seperti penyuluhan langsung dari BNN (Badan Narkotika Nasional, pembuatan slogan atau poster tentang bahaya narkoba.
4. Memberikan pembelajaran kepada siswa secara persuasif dengan media yang disesuaikan kekinian.
5. Meningkatkan pengawasan terhadap peserta didik
6. Menyediakan waktu yang tepat

## **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan data dan temuan di lapangan tentang upaya guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada siswa Kelas VIII di SMPN 8 Kota Serang. Bahwa bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Kondisi siswa Kelas VIII SMPN 8 Kota Serang terhadap penyalahgunaan narkoba pada siswa Kelas VIII di SMPN 8 Kota Serang yakni (a) Tidak ada siswa yang memakai narkoba, (b) Tidak ada siswa yang terdeteksi sebagai pembuat dan penjual narkoba, (c) Siswa dapat memahami bahaya narkoba, (d) Siswa dapat mengerti dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.
2. Upaya guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba pada siswa Kelas VIII di SMPN 8 Kota Serang yaitu (a) Adanya tujuan yang ingin dicapai (b) Keaktifan guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, (c) Mengajarkan arahan juga motivasi (d) Menyampaikan materi dengan baik, (e) Melakukan evaluasi.

3. Faktor yang merupakan pendukung upaya guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk Mencegah penyalahgunaan Narkoba pada siswa Kelas VIII di SMPN 8 Kota Serang antara lain: (a) Teman yang baik, (b) peran keluarga yang mendukung, (c) prasarana yang mendukung, (d) Program yang mendukung, (e) Metode pembelajaran yang mendukung, (f) Memberikan evaluasi.
4. Faktor penghambat upaya guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba pada siswa Kelas VIII di SMPN 8 Kota Serang, di antaranya yaitu (a) Kurangnya sarana, (b) Pengaruh teman, (c) Kurangnya program, (d) Kurangnya kesiapan siswa, (e) Kurang tanggapnya keluarga, (f) Terbatasnya waktu.
5. Solusi terhadap faktor penghambat upaya guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba pada siswa Kelas VIII di SMPN 8 Kota Serang di antaranya adalah (a) penambahan sarana, (b) Mentertibkan siswa (c) Meningkatkan program atau perencanaan yang ada disekolah, (d) Memberikan pembelajaran kepada siswa secara persuasif, (e) Meningkatkan pengawasan terhadap peserta didik, (f) Menyediakan waktu yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rahmanto, T. Yuri. (2017). Kepastian Hukum bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Hukum*, 17 (2).
- Ariyanti, V. (2017). Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(2)
- Maya, R. (2017). Karakter (Adab) Guru dan Murid Perspektif Ibn Jama'ah Al-Syafi'i. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(12).
- Wahidin, U. (2018). Implementasi Literasi Media dalam Proses Pembelajaran Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 07(02).
- Yasyakur, M. (2016). Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Kedisiplinan Beribadah Sholat Lima Waktu. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(09).
- Zuriah, N. (2011). *Pendidikan Moral & Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Surayain. (2001). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: CV Yrama Widya.
- Depdikbud. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ad-Duweisy, M. Abdullah. (2014). *Menjadi Guru yang Sukses dan Berpengaru*. Surabaya: PT eLBA Fitrah Mandiri Sejahtera.
- Subini, N. (2012). *Awas Jangan Jadi Guru Karbitan*. Jogjakarta: Javalitera.
- Usman, M. Uzer. (2009). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ramayulis. (2012). *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Sopiah, P. (2009). *Stop! Narkoba dari Segala Penjuru (dari Remaja, Orang Tua, Sekolah, Masyarakat Sampai Pemerintah)*. Bandung: PT Elisa Surya Dwitama.
- Gunawan I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anggito, A. dan Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.